



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDUNG

NOMOR : 0003/IPSPSMP/VI/2025/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar : a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
h. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
j. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
k. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
l. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/1195.Kep-DPMPTSP/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu.

Kepada	:	ROSTIANY HARAHAP
Nama	:	JALAN GEMPOL KULON NO. 91, RT. 02, RW. 05, KEL. CITARUM, KEC. BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	
Nama Yayasan	:	YAYASAN ANAK INDONESIA BANDUNG
Nama Sekolah	:	SMP GAGASCERIA
Alamat Sekolah	:	JALAN HALIMUN (MALABAR) NO. 36, RT. 003, RW. 008, KELURAHAN MALABAR, KECAMATAN LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **17 Juni 2027** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 17 Juni 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Lengkong Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: AF3C4B





PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl Jendral A. Yani No. 239 Telp. 022 - 7106568, Bandung 40113
Website: www.disdik.bandung.go.id | Email: umum.disdik.bdg@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) SEKOLAH BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SMP GAGASERIA Nomor : PK.03.02.07/033-PPSMP/VI/2025

Berdasarkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Nomor : 0003/IPSPSMP/VI/2025/DPMPTSP, tanggal 17 Juni 2025, secara administrasi yang bersangkutan telah memenuhi komitmen/persyaratan dalam pengajuan IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini merekomendasikan ;

Nama Yayasan : **Yayasan Anak Indonesia Bandung**
Nama Satuan Pendidikan : SMP GAGASERIA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120103261193
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Halimun (Malabar) No.36 Rt 003 Rw 008
Kel.Malabar Kec.Lengkong.
Nama Ketua Yayasan : Rostiany Harahap
Nama Kepala Sekolah : Melia Rudonaviola

Untuk;

1. Mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
2. Melakukan pencatatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Online melalui Dapodik;
3. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 17 Juni 2025
Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
BANDUNG

DANI NURAHMAN, S.Ap.,M.Ap
Pembina
NIP. 19680126 198812 1 002

Tembusan :

1. Arsip